

**SALINAN**



## WALIKOTA MANADO

PERATURAN WALIKOTA MANADO  
NOMOR : 08 TAHUN 2014

TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota, maka Walikota berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Skala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
  8. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Manado;
16. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Manado Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Manado Tahun 2010-2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA MANADO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

6. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
7. Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kota Bidang Penanaman Modal.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM Bidang Penanaman Modal.

### Pasal 3

SPM Bidang Penanaman Modal bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

## BAB III STANDAR PELAYANAN MINIMAL

### Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi pelayanan dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari:
  - a. kebijakan penanaman modal;
  - b. kerjasama penanaman modal;
  - c. promosi penanaman modal;
  - d. pelayanan penanaman modal;
  - e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
  - f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang penanaman modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.

- (4) Jenis pelayanan, indikator Kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV PENGORGANISASIAN

##### Pasal 5

- (1) Setiap SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sesuai SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Manado.

#### BAB V PELAKSANAAN

##### Pasal 6

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Kota Manado.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

#### BAB VI PELAPORAN

##### Pasal 7

- (1) Bappeda sebagai koordinator menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Manado.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Penanaman Modal Kota Manado.

#### BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 8

Hasil Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam:

- a. penerapan SPM bidang penanaman modal;

- b. pengembangan kapasitas pemerintah daerah; dan
- c. pemberian penghargaan bagi perangkat daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 10

- (1) Walikota memfasilitasi pengembangan kapasitas SKPD melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
  - b. bimbingan dan pelatihan;
  - c. petunjuk teknis; dan
  - d. bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX  
PEMBINAAN

Pasal 11

Walikota melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang diperlukan SKPD dalam penyelenggaraan SPM Bidang Penanaman Modal Kota Manado, pencapaian kinerja/pelaporan, monitoring dan evaluasi, serta pengembangan kapasitas lingkup kota dibebankan pada APBN/APBD Kota Manado.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 20 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010

Lampiran : Peraturan Walikota Manado  
 Nomor : 8 Tahun 2014  
 Tanggal : 20 Januari 2014  
 Tentang : Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal

TABEL JENIS PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

| No. | Jenis Pelayanan Dasar                                    | Standar Pelayanan Minimal  |                                     | Batas Waktu Pencapaian (Tahun) |      |      |      | Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab                    |
|-----|--|--|-------------------------------------|--------------------------------|------|------|------|---|
|     |  | Indikator  | Nilai                               | 2012                           | 2013 | 2014 | 2015 |   |
| A   | Kebijakan Penanaman Modal                                | Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan   | 1(satu) sektor/ bidang usaha/ tahun | 100%                           | 100% | 100% | 100% | Bappeda.  |
|     | Promosi Penanaman Modal                                  | Tersenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota  | 1(satu) kali/ tahun                 | 100%                           | 100% | 100% | 100% | Bappeda.  |
|     | Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal | Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha   | 1 (satu) kali/ tahun                | 100%                           | 100% | 100% | 100% | Bappeda.  |
|     | Pelayanan Penanaman Modal                                | Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman Modal dalam negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kab/kota, pengesahan Badan Hukum Koperasi sesuai kewenangan pemerintah kab/kota | 100 %                               | 20%                            | 100% | 100% | 100% | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Koperasi dan UMKM |
|     | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal    | Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik  | 100 %                               | -                              | 100% | 100% | 100% | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu                         |

|  |  |   |                      |      |      |      |      |  |
|--|--|---|----------------------|------|------|------|------|--|
|  |  | (SPIPISE)   |                      |      |      |      |      |  |
|  | Kerjasama Penanaman Modal                | Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kab/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional | 1 (satu) kali/ tahun | 100% | 100% | 100% | 100% | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu                              |
|  | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha   | 1 (satu) kali/ tahun | 100% | 100% | 100% | 100% | Dinas Koperasi dan UMKM<br>Dinas Perindustrian dan perdagangan |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

  
**PAUL A. SUALANG, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19660414 199303 1 010